



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR **8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dengan memerhatikan aspek efektif, efisiensi, mutu dan keselamatan pasien, perlu adanya pola tata kelola yang merupakan peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) yang terdiri dari peraturan organisasi atau institusi rumah sakit (*Corporate By Laws*) dan peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*) yang mengatur peran dan fungsi antara pemerintah daerah sebagai pemilik, pengelola dan staf medis dalam penyelenggaraan rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 53);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) Di Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi RSUD Bayu Asih adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur selaku Pemimpin;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan selaku pejabat teknis; dan
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan membawahkan bidang-bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medis.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan bagian-bagian terdiri dari:
 - a. Bagian Perencanaan dan Pelaporan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Keuangan dan Akuntansi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bagian Umum dan Hukum membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Komite- Komite;

(5) Satuan Pengawas Internal;

(6) Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

(7) Struktur organisasi Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien perlu membentuk komite profesi yang merupakan wadah profesional dan memiliki otoritas dalam organisasi staf medis dan keperawatan dalam rangka pengembangan pelayanan.

(2) Komite-komite yang dimaksud pada ayat (1) di RSUD Bayu Asih paling sedikit terdiri dari:

a. Komite Medik;

b. Komite Keperawatan; dan

c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya (KTKL).

(3) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan non struktural yang bertanggungjawab kepada Direktur.

(4) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

(5) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Direktur.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk sub komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(7) Berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan pelayanan, di RSUD Bayu Asih dapat dibentuk komite profesi lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2) serta dapat pula dibentuk komite non profesi, Tim atau Panitia ad Hoc dan *Manager on Duty (MOD)* dengan ketetapan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dalam tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

(2) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

(3) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan serta melaporkan kegiatan pelayanan pada instalasinya masing-masing kepada Wakil Direktur melalui Bidang.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Unit dipimpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan dalam tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (2) Unit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan pada unitnya kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan melalui Bagian.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Staf Medis adalah dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis dapat menggunakan pendekatan perorangan maupun tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Kelompok Staf Medis (KSM) merupakan kumpulan dari beberapa Staf Medis yang memiliki spesialisasi dan atau kompetensi sama atau serumpun dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang.
- (5) Pembentukan Kelompok Staf Medis (KSM) dan penunjukan Ketua Kelompok Staf Medis (KKSM) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai bertanggung jawab kepada Direktur, dalam etika dan mutu keprofesian bertanggung jawab kepada Komite Medik serta dalam melaksanakan tugas pelayanan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Medis.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Pegawai Kontrak BLUD diberikan kontrak kerja kepegawaian selamalamanya 1 (satu) tahun yang berakhir setiap tanggal 31 Desember.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD dapat diperpanjang kontrak kerja setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja yang diserahkan ke Bagian Umum dan Hukum selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kontrak kerja berakhir.
- (3) Pegawai Non PNS (Pegawai PTT dan Pegawai Kontrak BLUD) yang atas keinginan sendiri tidak akan memperpanjang kontrak kerja harus memberitahukan kepada atasan langsung secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kontrak kerja berakhir.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Disiplin pegawai ditunjukkan melalui kepatuhan jadwal kehadiran sesuai dengan hari dan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari kerja sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu menggunakan siklus kerja *non shift*, yaitu :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pkl. 07.30 – 16.00 WIB
 - 2) Hari Jumat : Pkl. 07.30 – 16.30 WIB
 - 3) Jam istirahat :
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pkl. 12.00 – 13.00 WIB
 - b) Hari Jumat : Pkl. 11.30 – 13.00 WIB
 - b. Hari kerja sebanyak 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu menggunakan siklus kerja *shift*, yaitu :
 - 1) Shift I (pagi) : Pkl 07.30 – 14.00 WIB
 - 2) Shift II (siang) : Pkl 14.00 – 21.00 WIB
 - 3) Shift III (malam) : Pkl 21.00 – 07.30 WIB
 - c. Pengaturan lebih lanjut dan teknis terkait hari kerja dan jam kerja ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
 - (2) Selain kepatuhan terhadap jadwal kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiplin pegawai ditunjukkan pula melalui nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. absensi secara elektronik via aplikasi mobile online;
 - b. rekam jejak (*track record*); dan
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
8. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan hukuman sesuai tingkat dan jenis/kategori pelanggaran ringan, sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Rekam medis menyajikan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, termasuk hubungannya dengan perawatan primer pasien, kelanjutan perawatan pasien, peningkatan kualitas, penelitian medis dan dokumentasi medis baik secara elektronik maupun manual.
- (2) Rekam medis harus dipelihara untuk semua pasien yang menerima perawatan di RSUD, termasuk pasien rawat jalan, pasien rawat inap, maupun pasien gawat darurat.
- (3) Tanggung jawab Profesional Pemberi Asuhan (PPA) terhadap rekam medis pasien adalah sebagai berikut:
 - a. mencatat data segera setelah terjadinya kejadian klinis untuk menjamin keakuratan dan memberikan informasi yang relevan dengan kelanjutan perawatan pasien baik secara manual atau elektronik;
 - b. rekam medis harus segera dilengkapi dalam waktu 1 x 24 jam dan semua laporannya harus autentik;

- c. rekam medis tidak boleh diarsipkan secara permanen sebelum dilengkapi oleh staf medis yang bertanggung jawab;
- d. dihapus;
- e. PPA harus menandatangani rekam medis guna mendukung keasliannya, baik secara elektronik maupun manual;
- f. pihak yang memasukkan data ke dalam rekam medis harus jelas identitasnya;
- g. setiap pengisian data rekam medis harus menyertakan tanggal dan waktunya;
- h. bila pengisian data dalam rekam medis harus diperbaiki, harus dibuat catatan yang memuat alasan perbaikan dan tanggal perbaikan kemudian ditandatangani baik secara elektronik maupun manual;
- i. rekam medis harus memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis, membenarkan perawatan dan melakukan tindakan; dan
- j. rekam medis harus teratur agar staf medis berikutnya yang akan merawat pasien dan penyedia perawatan kesehatan dapat memahami riwayat medis pasien dan memberikan perawatan yang efektif.

(4) Rekam medis untuk pasien rawat inap meliputi:

- a. identitas pasien;
- b. tanggal dan waktu;
- c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dari riwayat penyakit;
- d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
- e. diagnosis;
- f. rencana penatalaksanaan;
- g. pengobatan dan/atau tindakan;
- h. persetujuan tindakan bila diperlukan;
- i. catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
- j. ringkasan pulang (*discharge summary*);
- k. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;
- l. pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; dan
- m. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

(5) Rekam medis untuk pasien rawat jalan meliputi:

- a. identitas pasien;
- b. tanggal dan waktu;
- c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dari riwayat penyakit;
- d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
- e. diagnosis;
- f. rencana penatalaksanaan;
- g. pengobatan dan/atau tindakan;
- h. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- i. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik; dan
- j. persetujuan tindakan bila diperlukan.

(6) Rekam medis untuk pasien gawat darurat meliputi:

- a. identitas pasien;
- b. kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan;
- c. identitas pengantar pasien;
- d. tanggal dan waktu;
- e. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dari riwayat penyakit;
- f. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

- g. diagnosis;
 - h. pengobatan dan/atau tindakan;
 - i. ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut;
 - j. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;
 - k. sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan kesarana pelayanan kesehatan lain; dan
 - l. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- (7) Rekam medis merupakan milik rumah sakit dan harus dijaga keamanannya sehingga rekam medis tidak boleh dibawa keluar dari lingkungan RSUD tanpa persetujuan Direktur.
- (8) Rekam medis dapat dibawa keluar dari lingkungan RSUD hanya bila ada permintaan pengadilan, adanya dakwaan, otoritas pasien atau otoritas lain yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku.
- (9) Permintaan pasien untuk bisa mengakses rekam medisnya harus ditujukan kepada staf medis yang bersangkutan dan pegawai administrasi Instalasi Rekam Medis, yang akan memberi izin melalui salinan pengawasan atau ringkasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 29 Februari 2024

Ny Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 8